



BERITA ACARA
Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nofri panggilan Kudun;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 23 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT/RW 006 Kelurahan Ekor Lubuk
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Syofianita, S.H., M.H ----- Hakim;

Zarnelis ----- Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu IPDA Awal Rama, S.E., dan Bripka Muhammad Teguh membacakan dakwaan tanggal 19 Maret 2019 Nomor BP/10/III/2019/RESKRIM;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah:

1. Lendra Yeni panggilan Len;
2. Jasnimar panggilan Kalek;
3. Helmi Tanjung panggilan Emi;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan saksi korban Lendra Yeni yang menyatakan Terdakwa memukul saksi korban Lendra Yeni sebanyak 4 (empat) kali ketika berada di kamar, terhadap keterangan saksi korban Lendra Yeni tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendra Yeni ketika berada dikamar yang ada Terdakwa menarik saksi korban Lendra Yeni;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran 17 (tujuh belas) centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga mengajukan bukti Visum Et Repertum Nomor 93/MR/IS-PP/II-2019 tanggal 14 Februari 2019;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nofri;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lendra Yeni panggilan Len, saksi Jasnimar panggilan Kalek dan saksi Helmi Tanjung panggilan Emi serta keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, di halaman rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek di Guguk Keliling RT/ RW 006 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sewaktu saksi korban Lendra Yeni panggilan Len pergi ke rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek, sesampai di teras rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek, saksi korban Lendra Yeni panggilan Len melihat Terdakwa dan istrinya berada di teras rumahnya yang berada di sebelah kiri rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek;
2. Bahwa benar lalu saksi korban Lendra Yeni mengatakan kepada Terdakwa "alah senang ang mampaburuak-buruak den" dimana hal tersebut dikatakan oleh saksi korban Lendra Yeni kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Jasnimar panggilan Kalek, Musniarti dan Eliza bahwa saksi korban Lendra Yeni panggilan Len sudah diajak-ajak pergi kemana-mana dan juga telah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban Lendra Yeni panggilan Len dengan Terdakwa dan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh istrinya masuk ke dalam rumah, setelah istri Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih berada di pintu rumah lalu saksi korban Lendra Yeni panggilan Len melempar atap rumah Terdakwa dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa langsung mengambil batu jenis batu air berwarna kuning diameter 17 (tujuh belas) centi meter yang berada didepan rumahnya lalu langsung mengejar saksi korban Lendra Yeni panggilan Len yang berlari ke dalam rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek;
4. Bahwa benar sesampainya saksi korban Lendra Yeni panggilan Len di dalam rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek lalu saksi korban Lendra Yeni panggilan Len duduk sambil mengatur nafas kemudian Terdakwa yang mengejar sampai di rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek selanjutnya Terdakwa melemparkan batu yang dibawanya tersebut ke arah saksi korban Lendra Yeni panggilan Len dan mengenai bahu sebelah kiri;
5. Bahwa benar sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 93/MR/IS-PP/II-2019 hasil pemeriksaan pada korban ditemukan
- Pada punggung kiri, enam sentimeter dari bahu kiri dijumpai memar kemerahan dan luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada punggung kiri, enam sentimeter dari pundak kiri dijumpai memar kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada punggung kiri, sembilan koma lima sentimeter dari pundak kiri dijumpai luka lecet enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh satu tahun ini, ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul;
6. Bahwa benar setelah terjadi pelemparan terhadap saksi korban Lendra Yeni panggilan Len yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi korban lari ke dalam kamar anak saksi Jasnimar panggilan Kalek dan dikejar lagi oleh Terdakwa, dimana ketika saksi korban Lendra Yeni panggilan Len menyembunyikan kepalanya diatas kasur Terdakwa memukul-mukul kepala bagian belakang saksi korban Lendra Yeni panggilan Len sebanyak 4 (empat) kali;
7. Bahwa benar ketika terjadi pemukulan tersebut saksi Jasnimar panggilan Kalek memegang dan menarik Terdakwa untuk keluar kamar sampai keluar dari rumah tersebut lalu saksi korban Lendra Yeni panggilan Len mengunci pintu rumah saksi Jasnimar panggilan Kalek;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian saksi Jasnimar panggilan Kalek menelpon saksi Helmi Tanjung agar datang dan menjemput saksi korban Lendra Yeni panggilan Len, setelah saksi Helmi Tanjung datang, saksi korban Lendra Yeni panggilan Len diruruh pulang oleh saksi Jasnimar panggilan Kalek;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "melakukan penganiayaan ringan" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma akibat kekerasan tumpul kepada saksi korban;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 352 ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nofri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami Syofianita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Pdp, tanggal 26 Maret 2019 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zarnelis, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZARNELIS.

SYOFIANITA, S.H., M.H.